



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MA/0004/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/367/2010.

Tanggal 8 Februari 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH

: MAS YPPS SUKAHURIP

ALAMAT

: Jl. Sukamaju No. 80 Dsn. Sukajaya

DESA

: Sukahurip

KECAMATAN

: Cihaurbeuti

KABUPATEN/KOTA

: Kabupaten Ciamis

PROVINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS

: Yys. Pend. Pesantren Sukahurip (YPPS)

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2007

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	0	7	0	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

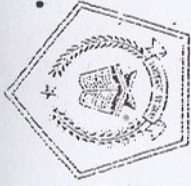
Bandung , 8 Februari 2010

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAREDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM.

NIP. 195908101987031006



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/367/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/MI dan BAN-PNF;

Memperhatikan

1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor Kw 10 072/PP 00 5/06/2010 Tanggal 4 Januari 2010 tentang Uraian Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS YPPF SUKAHURIP" di Sukahurip No. 80 Desa Sukahurip Kecamatan Sukahurip Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Februari 2010

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195308101987031006

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/367/ 2010

Tanggal, 8 Februari 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)		NOMOR PIAGAM
		2	3	
1	MAS YPPS SUKAHURIP Alamat : Jl. Sukamaju No. 80 Dsn. Sukajaya Desa : Sukahurip Kecamatan : Cihaurbeuti Kab/Kota : Kabupaten Ciamis Penyelenggara : Yys. Pend. Pesantren Sukahurip (YPPS)	131232070038		D/Kw.10/MAJ/0004/2010

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Februari 2010
An.KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006